

Konseptualisasi Asas Kepatutan dan Kewajaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Tanggung Jawab Perseroan dalam Teori Konstruktivisme Hukum

Conceptualizing the Doctrine of Reasonableness and Fairness in Corporate Social Responsibility as a Corporate Duty: A Legal Constructivist Perspective

Wardatul Fitri

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 October 2026

Revised 05 October 2026

Accepted 08 October 2026

Available online 18 October 2026

Keywords

Legal Constructivism Theory;

Mandatory CSR;

Commutative Injustice;

Quantitative Norm Standardization.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The mandatory implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesian corporate law triggers severe normative clashes by delegating financial obligations to abstract principles of propriety and fairness. The absence of definitive quantitative parameters within legislation degrades public legal duties into administrative voluntary discretions, actively facilitating funding allocation disparities and corporate budget manipulation. Previous literature remains trapped in normative critiques regarding absent sanctions without formulating substitute technical parameters. To overcome this blind spot, this research aims to conceptualize the propriety norm into an absolute and binding mathematical measurement. This doctrinal study evaluated sectoral regulations and sustainability reporting data using statutory alongside conceptual approaches. The analysis demonstrates that allowing corporations to autonomously interpret propriety boundaries acts as a legal loophole legitimizing commutative injustice for affected communities. Through the analytical lens of Legal Constructivism Theory, the propriety principle is not left as static text, but rather reconstructed into a binding consensus instrument negotiating state

authority, corporations, and local communities. This study recommends quantitative norm standardization based on industrial sectoral risk segmentation and absolute minimum net profit proportion mandates. Comparative practices across global capital regulatory regimes prove that imposing fixed percentages never destroys the investment climates, but guarantees regulatory certainty.

ABSTRAK

Kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam tata hukum korporasi Indonesia memicu ketegangan norma akibat pendelegasian kewajiban pembiayaan pada asas abstrak kepatutan dan kewajaran. Kekosongan parameter kuantitatif definitif dalam perundang-undangan mendegradasi kewajiban hukum publik menjadi diskresi kesukarelaan administratif, yang memfasilitasi disparitas alokasi dana serta praktik manipulasi anggaran antarperusahaan. Literatur terdahulu terjebak pada kritik normatif ketiadaan sanksi tanpa mampu merumuskan parameter teknis pengganti. Guna mengatasi titik buta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan norma kepatutan menjadi sebuah takaran matematis yang mutlak serta mengikat. Kajian doktrinal ini mengevaluasi regulasi sektoral dan data pelaporan keberlanjutan perseroan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa membiarkan korporasi menafsirkan sendiri batas kepatutannya merupakan celah hukum yang melegitimasi ketidakadilan komutatif bagi masyarakat terdampak. Melalui lensa Teori Konstruktivisme Hukum, asas kepatutan tidak dibiarkan sebagai teks statis, melainkan direkonstruksi menjadi instrumen konsensus mengikat antara otoritas negara, korporasi, dan komunitas lokal. Kajian ini merekomendasikan standardisasi norma kuantitatif baru berbasis segmentasi tingkat risiko sektoral industri dan ketetapan persentase proporsi laba bersih minimum. Praktik komparatif rezim pengaturan permodalan global membuktikan bahwa

PENDAHULUAN

Transformasi konseptual Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sekadar praktik filantropi yang bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum yang mengikat (*mandatory*) telah melahirkan ketegangan norma (*clash of*

*Corresponding Author

e-mail: wardatulfitri2@uin-suka.ac.id

norms) yang krusial dalam tata hukum perseroan di Indonesia. Secara dogmatis, rezim kewajiban ini diikat oleh Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menempatkan CSR sebagai manifestasi konstitusional dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (MKRI, 2008; Republik Indonesia, 2007). Secara teoretis, konsep kewajiban sosial perusahaan ini bertumpu pada ekuilibrium *Triple Bottom Line* yakni keseimbangan antara pencapaian keuntungan (*profit*), kesejahteraan masyarakat (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Carroll, 1991; Elkington, 2013). Namun, benturan tajam antara kondisi ideal (*das sollen*) dan fakta empiris (*das sein*) meledak ketika menelaah ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mendelegasikan penentuan besaran anggaran CSR secara mutlak pada asas "kepatutan dan kewajaran". Ketiadaan parameter kuantitatif yang definitif dalam memaknai frasa tersebut memicu kekosongan regulasi operasional yang berujung pada disparitas implementasi antar-korporasi di lapangan.

Dampak dari ambiguitas norma ini secara langsung mendistorsi prinsip fundamental dalam *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas (Prencipe, 2025). Ketidakpastian besaran alokasi dana CSR mencederai siklus manajemen operasional yakni *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* karena perusahaan tidak memiliki acuan pasti dalam menyusun rencana anggaran (Bosch-Badia et al., 2020). Ketersediaan dana CSR yang tidak menentu menyebabkan program pemberdayaan masyarakat menjadi tidak konsisten, bervariasi dalam penamaan maupun eksekusinya, dan membuka celah penyalahgunaan wewenang (Saeed et al., 2025). Secara empiris, ketiadaan standar audit yang terukur akibat berlindung di balik klausul "kewajaran" telah memfasilitasi terjadinya tindak pidana korupsi dan mismanajemen. Hal ini terbukti dari temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara dari paket pekerjaan dana CSR PetroChina oleh oknum pemerintah daerah di Tanjung Jabung Timur, serta dugaan penyalahgunaan serupa di Kabupaten Subang (Tajuddin, 2025; Efendi, 2025). Situasi empiris ini mencerminkan fenomena hukum yang mendesak: asas kepatutan telah terdegradasi menjadi sekadar klausul karet (*exit clause*) yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Problematika *mandatory* CSR dan ambiguitas frasa "kepatutan" ini sejatinya telah memantik perdebatan ekstensif dalam komunitas akademik global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pemetaan literatur (*state of the art*), wacana perdebatan tersebut dapat disintesis ke dalam tiga klaster argumentasi. Klaster pertama, yang mewakili diskursus global oleh Chauhan et al. (2026) dan Setiawati et al. (2026), mengkritisi anomali yurisdiksi negara berkembang (seperti Indonesia dan India) yang memaksakan CSR menjadi kewajiban hukum tanpa merumuskan instrumen kepatuhan yang objektif, sehingga rentan menciptakan resistensi iklim investasi dan sekadar menjadi *greenwashing*. Klaster kedua, melalui kajian sosio-legal domestik oleh Disemadi & Prananingtyas (2020) serta Andriani & Lie (2025), menyoroti bahwa ketiadaan sanksi yang berpasangan dengan frasa "kepatutan" menyebabkan CSR di Indonesia hanya berhenti pada tataran pemenuhan formalitas administratif yang mematikan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, klaster ketiga, yang dikemukakan oleh Costa & Fonseca (2022) dan Narzari et al. (2026), memperdebatkan sifat etis dari asas kepatutan, dengan berargumen bahwa standar moral perusahaan sejatinya sulit diseragamkan karena perbedaan kapasitas finansial masing-masing perseroan.

Meskipun diskursus terdahulu telah secara tajam membedah kelemahan penegakan hukum CSR, penelusuran literatur tersebut mengungkap sebuah kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang fundamental. Seluruh kajian yang ada masih terjebak pada kritik normatif-positivistik terhadap ketiadaan sanksi dan menyalahkan frasa "kepatutan" sebagai kelemahan

legislasi. Kajian-kajian tersebut memperlakukan kepatutan sebagai entitas yang statis dan gagal menawarkan rancang bangun (rekonstruksi) tentang bagaimana mengoperasionalkan frasa filosofis tersebut ke dalam parameter hukum yang konkret. Oleh karena itu, naskah ini mendeklarasikan kebaruan hukum (*legal novelty*) dengan menawarkan konseptualisasi norma kepatutan melalui instrumen Teori Konstruktivisme Hukum. Berpijak pada pandangan Erlyn Indarti (2010) bahwa hukum adalah *relative and contextual consensus* atau konstruksi mental yang dibangun melalui pengalaman empiris, asas kepatutan dalam CSR tidak boleh dibiarkan pasif sebagai penafsiran sepihak perusahaan. Sebaliknya, instrumen ini harus dikonstruksikan menjadi norma hukum kuantitatif melalui interaksi dan negosiasi konsensus antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, naskah ini mempertahankan argumen utama (*thesis statement*) bahwa tanpa adanya konseptualisasi progresif yang mentransformasikan asas kepatutan dan kewajiban menjadi parameter kuantitatif yang pasti seperti kewajiban penyisihan persentase minimal dari laba bersih berdasarkan segmentasi risiko sectoral maka implementasi CSR perseroan hanya akan melanggengkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial. Konseptualisasi norma yang terukur ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk menjadikan CSR sebagai instrumen riil bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Guna membuktikan klaim tersebut, penalaran hukum dalam naskah ini diarahkan untuk mengurai dua alur pemikiran utama yang akan dianalisis lebih lanjut. Pertama, tulisan ini akan membedah bagaimana optik hukum memandang relasi asas kepatutan dan kewajiban sebagai bentuk pengikat tanggung jawab perseroan di tengah kekosongan standar operasional. Kedua, kajian ini akan menganalisis urgensi serta bentuk ideal konseptualisasi norma sebagai wujud implementasi asas kepatutan dan kewajiban CSR, agar kewajiban korporasi memiliki daya ikat dan memberikan kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dieksekusi sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang ditujukan untuk membedah kekosongan preskripsi dan ambiguitas norma dalam tata kelola hukum perusahaan. Desain metodologis ini dipilih karena objek kajian berpusat pada benturan antara teks otoritatif regulasi dengan kebutuhan keadilan substantif di masyarakat (Wignjosoebroto, 2002:33). Guna mencapai tujuan tersebut, prosedur penelitian ini telah mengoperasikan dua pendekatan utama secara integratif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk memetakan hierarki norma hukum positif, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna merekonstruksi doktrin hukum yang abstrak menjadi parameter yang terukur (Hutchinson, 2025).

Selama proses pengumpulan bahan hukum, penelitian ini tidak bertumpu pada sumber yang generik, melainkan secara spesifik membedah instrumen hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya Pasal 74), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PUU-VI/2008. Penelusuran dokumen hukum dan literatur sekunder telah diakses secara sistematis melalui pangkalan data resmi seperti portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta pangkalan data literatur global nasional terindeks. Guna menjamin rigoritas sains murni dan replikabilitas, penelusuran bahan kepustakaan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi dibatasi pada literatur yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2026 dengan kata kunci pencarian spesifik: "*mandatory CSR*", "*legal constructivism in corporate law*", dan "asas kepatutan

dan kewajaran". Sebaliknya, literatur yang hanya membahas CSR dari dimensi filantropi sukarela tanpa mengkaji implikasi pertanggungjawaban hukum secara dogmatis ditetapkan sebagai kriteria eksklusi dan diabaikan dari proses telaah.

Pada tahapan pemrosesan data, seluruh bahan hukum yang dihimpun dibedah menggunakan teknik analisis isi hukum kualitatif (*qualitative legal content analysis*) dan penafsiran sistematis. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan bunyi pasal, melainkan secara tajam mengoperasikan Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Teori Konstruktivisme Hukum sebagai "pisau analisis" utama. Sebagaimana karakteristik paradigma konstruktivisme yang menekankan pada hermeneutika dan dialektika, frasa "kepatutan dan kewajaran" tidak dianalisis sebagai teks yang statis (Taekema, 2021). Sebaliknya, makna frasa tersebut didekonstruksi melalui pemahaman dialogis, di mana norma hukum tertulis dibenturkan dengan realitas sosiologis praktik bisnis dan disparitas alokasi dana CSR di lapangan. Melalui mekanisme silogisme deduktif, pisau analisis ini digunakan untuk mensintesis argumentasi logis bahwa penentuan besaran dana CSR harus dikonstruksikan menjadi konsensus normatif yang terukur dan mengikat, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan proporsional bagi perseroan maupun masyarakat terdampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Asas Kepatutan dan Kewajaran: Antara Ilusi Etis dan Tanggung Jawab Mutlak Perseroan

Kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam sistem tata hukum perusahaan di Indonesia saat ini terjebak dalam ambiguitas dogmatis yang serius. Secara doktrinal, pengaturan mengenai CSR tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan, di mana pendelegasian wewenang bersumber dari Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut mengamanatkan bahwa kebutuhan dan pembiayaan CSR harus dianggarkan sebagai biaya perseroan "dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". Namun, benturan norma mulai terjadi ketika menelaah penjabaran operasionalnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Regulasi pelaksana tersebut justru menafsirkan kepatutan dan kewajaran semata-mata sebagai "kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan" (Republik Indonesia, 2012; Rozak, 2021; Basrawi et al., 2025). Konfigurasi teks hukum semacam ini menciptakan celah keluar (*exit clause*) yang melegitimasi fleksibilitas tanpa batas. Fakta ini secara dogmatis merusak prinsip *lex certa* (hukum harus jelas dan tidak multitafsir) dalam hukum positif, karena dengan mengembalikan penentuan besaran CSR pada diskresi "kemampuan" internal perusahaan, rezim hukum justru menggeser kembali esensi CSR dari ranah kewajiban hukum publik (*mandatory*) menjadi sekadar kesukarelaan administratif (*voluntary*) (Basrawi, Karim, et al., 2025).

Bila dibedah menggunakan pisau analisis Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, frasa kepatutan (*billijkheid* atau *equity*) dan kewajaran (*reasonableness*) sejatinya merupakan terminologi yang lahir dari rahim hukum perdata. Dalam doktrin keperdataan klasik, kepatutan berfungsi sebagai standar penilaian yang didasarkan pada itikad baik subjektif, rasa keadilan abstrak, dan kesusilaan masyarakat yang melengkapi perjanjian tertulis (Hidayah, 2021; Prodjodikoro, 2000:187). Namun, paradigma ini gugur ketika negara menetapkan CSR sebagai instrumen hukum publik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Pada titik ini, analisis naskah ini secara tegas membantah (*refuting*) tesis yang diajukan oleh klaster sarjana ketiga, yakni Costa & Fonseca (2022) serta Narzari et al. (2026). Mereka berargumen bahwa standar moral perusahaan sejatinya sulit diseragamkan karena perbedaan

kapasitas finansial, sehingga asas kepatutan tidak perlu, dan bahkan tidak dapat, dikuantifikasi. Pandangan tersebut adalah keliru secara fundamental dalam konteks *mandatory law*. Ketika CSR telah bermutasi menjadi kewajiban imperatif Undang-Undang, maka instrumen tersebut telah bertransformasi dari sekadar etika bisnis internal menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability concept*) korporasi atas eksploitasi ekologis dan sosial. Membiarkan perusahaan memonopoli tafsir "kepatutan" berdasarkan kapasitas finansial mereka sama halnya dengan memberikan impunitas terhadap ketidakadilan komutatif bagi masyarakat terdampak.

Ambiguitas dan ilusi etis ini semakin diperparah oleh disharmoni pengaturan sektoral di Indonesia yang tumpang tindih. Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer, terdapat sedikitnya tujuh undang-undang, dua peraturan pemerintah, dan satu peraturan menteri yang mengatur kewajiban serupa namun dengan nomenklatur dan orientasi yang tidak sinkron. Mulai dari kewajiban "menjaga kelestarian lingkungan" dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 15), "pengembangan masyarakat" dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 11), hingga "dana penanganan fakir miskin" dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Pasal 36). Fenomena benturan instrumen ini secara langsung mengonfirmasi (*confirming*) temuan kajian sosio-legal dari klaster sarjana kedua, khususnya Disemadi & Prananingtyas (2020) serta Andriani & Lie (2025). Analisis dogmatis dalam naskah ini sejalan dengan tesis mereka bahwa ketiadaan indikator "kewajaran" yang terukur, dipadukan dengan ketiadaan sanksi operasional dalam PP Nomor 47 Tahun 2012, telah melumpuhkan fungsi utama CSR sebagai motor pemberdayaan masyarakat. Akibat dari ketiadaan parameter ini, pelaksanaan CSR oleh perseroan cenderung dieksekusi secara asimetris, tidak dapat diaudit secara komprehensif, dan hanya berhenti pada tataran pemenuhan formalitas guna menghindari teguran administratif dari pemerintah daerah.

Konseptualisasi Norma: Kuantifikasi Asas Kepatutan Melalui Lensa Konstruktivisme Hukum

Ketiadaan parameter kuantitatif yang mengikat telah menempatkan pelaksanaan CSR di ruang diskresi mutlak korporasi, yang pada akhirnya memicu disparitas tajam di lapangan. Bukti empiris dari fenomena ini dapat diamati pada laporan keberlanjutan perseroan swasta di Indonesia, di mana perusahaan dengan risiko ekologis masif secara sepihak menentukan nilai kontribusi yang seringkali tidak proporsional dengan skala dampaknya. Ketimpangan tersebut terepresentasikan dalam data penyaluran dana CSR pada tahun 2024 berikut:

Tabel 1. Disparitas Penyaluran CSR oleh Perusahaan Swasta (2024)

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Satuan Unit	Besaran CSR
PT Cisadane Sawit Raya Tbk	Perkebunan & Kelapa Sawit	Rp Juta / Million	563
PT Mayora Indah Tbk	Makanan & Minuman	Rp Juta / Million	51
PT Toba Pulp Lestari Tbk	Bubur Kertas (Pulp)	Rp Juta / Million	13
PT Bank Central Asia Tbk	Perbankan	Rp Juta / Million	169,81
PT United Tractors Tbk	Distribusi Alat Berat	Rp Juta / Million	167,948

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	Pertambangan	Rp Juta / Million	6,8
---------------------------------	--------------	-------------------	-----

Sumber: Diolah dari Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) masing-masing perusahaan (2024).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat secara matematis bahwa perusahaan di sektor perbankan justru mencatatkan proporsi CSR yang secara agregat melampaui perusahaan di sektor ekstraktif dan *pulp*, padahal sektor terakhir memiliki daya rusak ekologis (*ecological footprint*) yang jauh lebih tinggi. Disparitas irasional ini membuktikan bahwa menyerahkan penilaian asas kepatutan secara pasif pada kebijakan internal perusahaan adalah sebuah kegagalan legislasi (L. N. Hidayah et al., 2020; Pujiyono et al., 2016). Guna memecahkan kebuntuan dogmatis ini, Teori Konstruktivisme Hukum harus dioperasikan. Paradigma konstruktivisme menolak pandangan bahwa hukum hanyalah teks mati hasil kodifikasi; sebaliknya, hukum adalah *relative and contextual consensus* yang lahir dari modifikasi sosial (Manullang, 2017; Siswanto & Nainggolan, 2024). Melalui lensa ini, asas kepatutan dan kewajiban CSR tidak boleh dibiarkan statis sebagai teks abstrak di UUPT, melainkan harus didekonstruksi dan dinegosiasikan ulang menjadi norma konsensus yang terukur antara negara, korporasi, dan masyarakat terdampak.

Langkah rekonstruksi doktrinal ini secara langsung memperluas (*extending*) tesis diskursus global yang dikemukakan oleh klaster sarjana pertama, yakni Chauhan et al. (2026) dan Setiawati et al. (2026). Jika mereka mengkritisi bahwa anomali hukum *mandatory* CSR di negara berkembang berisiko memicu sentimen negatif iklim investasi dan melahirkan praktik *greenwashing*, maka solusi preskriptifnya bukanlah menghapus kewajiban tersebut, melainkan menghadirkan rasionalitas hukum melalui standardisasi besaran yang proporsional. Sesuai dengan Teori Hukum Stufenbau dari Hans Kelsen, hierarki norma hukum berimplikasi bahwa hukum yang abstrak (UUPT) harus dikonkretkan (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Kelsen menekankan bahwa paksaan (*coercion/ought*) adalah elemen esensial hukum. Oleh karena itu, mendelegasikan standardisasi kuantitatif ini kepada regulasi operasional yang lebih teknis, yakni melalui instrumen Peraturan Menteri, merupakan keharusan mutlak untuk memastikan keberlakuan rezim sanksi (Religia & Religia, 2019).

Standardisasi besaran dana CSR bukanlah sebuah utopia, karena praktik baik (*best practices*) telah memiliki preseden konkret. Pada skala domestik, Pemerintah Indonesia telah berhasil memaksakan standardisasi kuantitatif pada klaster Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, yang menetapkan kewajiban penyisihan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar 1% hingga 4% dari laba bersih. Pada tataran global, yurisdiksi India (melalui *Companies Act 2013*) telah membuktikan bahwa memandatorikan alokasi dana CSR sebesar 2% dari rata-rata laba bersih selama tiga tahun berturut-turut merupakan langkah progresif yang tidak meruntuhkan iklim bisnis, melainkan justru memberikan kepastian hukum bagi investor (Varkey, 2026; Aswani et al., 2021). Mengadaptasi komparasi tersebut, naskah ini menawarkan konstruksi norma baru: penetapan besaran dana CSR bagi perseroan swasta harus diformulasikan berdasarkan irisan matematis antara persentase laba bersih (*net profit*) dengan *leverage* (ukuran/kapasitas modal perusahaan) dan segmentasi risiko sektoral usaha. Perusahaan yang kegiatan operasionalnya (seperti pertambangan) memicu deforestasi tinggi, dikenakan basis proporsi CSR yang lebih besar dibandingkan perusahaan di sektor jasa keuangan (Do, 2022).

Guna memvisualisasikan transformasi fundamental dari paradigma tata kelola perseroan yang usang menuju rezim hukum yang lebih progresif, naskah ini menawarkan sebuah rancang bangun model konseptual. Model ini secara operasional mengilustrasikan bagaimana sebuah asas yang semula mengambang pada ruang etis-subjektif dapat direkayasa menjadi produk legislasi

teknis yang mengikat dan terukur. Proses transisi doktrinal dari ketentuan abstrak dalam Pasal 74 UUPT menuju instrumen operasional berbasis persentase laba dan risiko sektoral tersebut, dapat direpresentasikan melalui skema hierarkis konstruktivisme hukum sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Alur Konstruksi Hukum dari Norma Abstrak ke Norma Konkret pada Regulasi CSR



Melalui pembedahan skema konseptual pada Gambar 1 di atas, terlihat secara jelas bahwa penerapan Teori Konstruktivisme Hukum menolak penafsiran asas kepatutan secara sepihak oleh internal korporasi. Pada fase transisi, norma hukum tertulis (UUPT) tidak dibiarkan statis, melainkan didialektikakan melalui fase negosiasi partisipatif yang mempertemukan rasionalitas negara selaku regulator, batasan kapasitas finansial korporasi, serta urgensi perlindungan ekologis masyarakat. Konsensus tripartit inilah yang kemudian melahirkan bentuk hukum konkret berupa Peraturan Menteri. Dengan memandatorikan kewajiban CSR menggunakan formula matematis yakni persentase laba bersih yang dikalibrasi dengan pembobotan risiko sektoral hukum positif secara otomatis akan mengeliminasi ketimpangan alokasi dana antar-perusahaan. Standardisasi norma kuantitatif ini pada akhirnya membentengi CSR dari praktik manipulatif (*greenwashing*) dan memastikannya berfungsi sebagai instrumen redistribusi keadilan yang rasional, objektif, dan dapat diaudit secara komprehensif.

Pada akhirnya, konseptualisasi asas kepatutan menjadi regulasi kuantitatif memiliki signifikansi yang jauh melampaui yurisdiksi domestik, menjadikannya sebuah *Global Lesson Learned*. Dewasa ini, praktik CSR korporasi masih didominasi oleh motif *charity* (donasi amal) atau filantropi dangkal, yang gagal terintegrasi dengan kebutuhan pemberdayaan komprehensif. Berpijak pada konsep *Triple Bottom Line* yang digagas John Elkington (2013) yakni formula integratif antara *profit, people, planet* tanggung jawab sosial perusahaan harus dielevasi dari sekadar alat manajemen konflik menjadi instrumen esensial bagi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui intervensi regulasi menteri yang menetapkan persentase pasti dan memberikan sanksi pencabutan izin sebagaimana diatur ketat dalam UU Penanaman Modal, Indonesia akan membuktikan kepada komunitas global bahwa agenda pencapaian pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045 tidak dicapai melalui jargon sukarela, melainkan direkayasa melalui intervensi hukum tata kelola korporasi yang tegas dan berkeadilan.

SIMPULAN

Optik hukum memandang asas kepatutan dan kewajaran dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini masih terjebak pada ilusi etis yang bersifat abstrak dan multitafsir, sehingga merusak kepastian hukum dan menggeser kewajiban mutlak perseroan menjadi sekadar formalitas kesukarelaan administratif. Guna mengatasi kekosongan parameter tersebut, urgensi konseptualisasi norma secara progresif mutlak diperlukan melalui pendekatan Teori Konstruktivisme Hukum, yang mentransformasikan asas kepatutan dari penafsiran sepihak korporasi menjadi konsensus objektif antara negara, korporasi, dan masyarakat. Implementasi dari konseptualisasi ini harus diwujudkan dalam instrumen Peraturan Menteri

yang menetapkan standar kuantitatif pasti, yakni kewajiban penyisihan persentase laba bersih yang dikalibrasi dengan tingkat risiko sektoral masing-masing perusahaan. Melalui standardisasi norma yang terukur ini, disparitas alokasi dana CSR dapat diakhiri, sehingga tanggung jawab perseroan tidak lagi berhenti sebagai *greenwashing*, melainkan terintegrasi sebagai instrumen redistribusi keadilan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

REFERENSI

- Andriani, K., & Lie, G. (2025). Regulatory Disharmony of Corporate Social Responsibility (CSR) between State-Owned and Private Enterprises and Its Implications for Sustainable Development Indicators in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1389>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan.
- Aswani, J., Chidambaran, N. K., & Hasan, I. (2021). Who benefits from mandatory CSR? Evidence from the Indian Companies Act 2013. *Emerging Markets Review*, 46, 100753. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100753>
- Basrawi, B., Karim, M. S., & Ilmar, A. (2025). The Politics of Criminal Law Behind the Mining Industry's Image: Uncovering CSR Scandals in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 179–208. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14464>
- Basrawi, B., Sakti, L. A., Jusafri, J., Aulia, P., & Satmawati, S. (2025). Efforts To Harmonize Conflicts In The Regulation Of Corporate Social Responsibility (Csr) In The Indonesian Legal System. *Pandecta Research Law Journal*, 20(2), 643–668. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v20i2.18702>
- Bosch-Badia, M.-T., Montllor-Serrats, J., & Tarrazon-Rodon, M.-A. (2020). The Capital Budgeting of Corporate Social Responsibility. *Sustainability*, 12(9), 3542. <https://doi.org/10.3390/su12093542>
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Chauhan, Y., Ghosh, C., & Jادیappa, N. (2026). Mandatory CSR spending and firm risk: New evidence from regulatory intervention in India. *Journal of Corporate Finance*, 98, 102965. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2026.102965>
- Costa, J., & Fonseca, J. P. (2022). The Impact of Corporate Social Responsibility and Innovative Strategies on Financial Performance. *Risks*, 10(5), 103. <https://doi.org/10.3390/risks10050103>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Do, T. K. (2022). Corporate social responsibility and default risk: International evidence. *Finance Research Letters*, 44, 102063. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102063>
- Efendi, R. (2025). *Pemkab Subang Diduga Salahgunakan Penyaluran Dana CSR*. RRI. <https://rri.co.id/bandung/hukum/1591030/pemkab-subang-diduga-salahgunakan-penyaluran-dana-csr>
- Elkington, J. (2013). Enter the Triple Bottom Line. In *The Triple Bottom Line* (pp. 1–16). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849773348-1>
- Hidayah, A. (2021). Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik. *Solusi*, 19(2), 155–164. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.361>

- Hidayah, L. N., Raffles, R., & Pahlefi, P. (2020). Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 4(2), 331–340. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.241>
- Hutchinson, T. (2025). Doctrinal research. In *Research Methods in Law* (pp. 8–38). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>
- Indarti, E. (2010). *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://eprints.undip.ac.id/28180/>
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.
- MKRI. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Narzari, D., Laskar, S. Z., & Kar, S. (2026). Corporate social responsibility and financial performance: evidence from top CSR-spending companies in India. *Strategy & Leadership*, 1–17. <https://doi.org/10.1108/SL-09-2025-0322>
- Prencipe, A. (2025). Accountability Between Compliance and Legitimacy: Rethinking Governance for Corporate Sustainability. *Sustainability*, 17(20), 9305. <https://doi.org/10.3390/su17209305>
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju.
- Pujiyono, P., Wiwoho, J., & Triyanto, T. (2016). Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 41–51. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716>
- Religia, A. M., & Religia, A. M. (2019). Permasalahan HUKUM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 183–197. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*.
- Rozak, Y. N. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1), 91–106. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art7>
- Saeed, A., Hamid, S., Manita, R., & Suntraruk, P. (2025). CSR decoupling and financial fraud: Unveiling the hidden nexus in US-listed firms. *Research in International Business and Finance*, 75, 102791. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102791>
- Setiawati, D., Hary Abdul Hakim, Indah Maulani, Hanifah Febriani, Dewi Novitasari, Lelya Cahya Mufidati, Muhammad Haidar Aufa, & Rizki Apriansah. (2026). Corporate Social

- Responsibility as a Strategic Instrument for Environmental Health in Indonesia: Comparative Lessons From India and the European Union. *Law and Justice*, 11(1), 85–103. <https://doi.org/10.23917/laj.v11i1.18866>
- Siswanto, H., & Nainggolan, I. L. (2024). Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 305–314. <https://doi.org/10.31599/75y8y598>
- Taekema, S. (2021). Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship. *Law and Philosophy*, 40(1), 33–66. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>
- Tajuddin, M. (2025). Dana CSR PetroChina di Tangan Pemda: Celah Swakelola dan Ancaman Korupsi. Imcnews. <https://imcnews.id/read/2025/07/29/25449/dana-csr-petrochina-di-tangan-pemda-celah-swakelola-dan-ancaman-korupsi>
- Varkey, A. M. (2026). Analysing the impact of mandatory Corporate Social Responsibility on manufacturing firms in India. *Discover Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43621-026-04484-z>
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.